

ANALISIS YURIDIS RESIKO PEMALSUAN TERHADAP PENGADAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI INDONESIA

Muhammad Chafi Sholeh¹

Oleh

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email:m.chafisholeh@gmail.com

ABSTRAC

The issuance of Ministerial Regulation of ATR BPN Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates is a progressive regulation with the intention of replacing conventional certificates with electronic certificates, this is based on minimizing counterfeiting efforts by land mafias so that the implication is that the number of land disputes in the field will decrease. However, the discourse for modernizing proof of ownership is in line with the increasing development of crime in the electronic (digital) world, therefore the study of the risk of counterfeiting the procurement of electronic certificates is the focus of this research. This research is a normative legal research, which is carried out by examining library materials, which are secondary data and statutory regulations as primary legal materials. This research is a case law approach, legislation, approach, conceptual approach. Based on the research, several legal issues were found, namely, What is the procedural mechanism in procuring electronic certificates according to Agrarian and Spatial Planning Number 1 of 2021? What is the risk of falsification of electronic certificate data according to criminal law?

Keywords : *Electronin Certificate, Risk, Counterfeiting*

ABSTRAK

Diterbitkannya Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik adalah peraturan bersifat progresif dengan maksud untuk mengganti sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik, hal ini didasari untuk memperkecil upaya pemalsuan oleh para mafia tanah sehingga implikasinya adalah menurunnya angka sengketa tanah di lapangan. Namun wacana untuk modernisasi bukti kepemilikan ini sejalan dengan meningkatnya perkembangan kejahatan di dunia elektronik (digital), oleh sebab itu kajian resiko pemalsuan terhadap pengadaan sertifikat elektronik menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Penelitian ini Pendekatan Kasus hukum, Perundang-perundangan, Pendekatan, Pendekatan Konseptual. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa isu hukum yakni, Bagaimana mekanisme prosedural dalam pengadaan sertifikat elektronik menurut Peraturan Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 tahun 2021? Bagaimana resiko terjadinya pemalsuan data sertifikat elektronik menurut hukum pidana?

Kata kunci : Sertifikat Elektronik, Resiko, Pemalsuan,

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka, dan mengukuhkan cita-cita berdirinya negara Indonesia dalam konstitusi UUD 1945 merupakan langkah awal para pendiri bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum. Meskipun beberapa kali mengalami perubahan menjadi UUD NRI 1945 tetap menjamin hak dasar dari warga negara yang tertuang dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya Pasal 28H (1) yakni : hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan Pasal 28 H (4) yakni : hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Hak paling dasar masyarakat yang dijamin oleh konstitusi yakni mendapatkan hak untuk memilih dan memiliki tempat tinggal secara pribadi dalam hal ini tidak boleh dirampas oleh siapapun.

Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 yakni semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Sedangkan yang menjadi subjek hak milik adalah yang terdapat dalam Pasal UUPA, antara lain :

1. Warga Negara Indonesia
2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya
3. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu, jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
4. Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini.

Maka hal ini sangat jelas bahwa masyarakat memiliki hak mutlak secara pribadi terhadap tanah tanpa harus adanya pembatasan dan perbedaan dari pemerintah pusat maupun daerah. Hak atas tanah tetap dipandang sebagai hak kodrati yang harus dihormati oleh semua kalangan termasuk negara, meskipun tetap ada pembatasan yang berkaitan dengan kepentingan umum, penguasaan dan pemanfaatnya serta luasnya.²

Kepemilikan atas tanah secara pribadi dimaknai dengan kepemilikan bukti tanah berupa sertifikat yang menjelaskan kepemilikan tanah oleh suatu subjek hukum. Bukti kepemilikan tanah yang sah ialah yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan yakni Badan Pertanahan Nasional dibawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, hal ini berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang memiliki kepemilikan sejumlah bidang tanah.

Sertifikat Hak atas Tanah adalah bukti yang kuat tetapi bukan sempurna, sehingga dapat dibuktikan sebaliknya oleh pemegang sertipikat Hak Atas Tanah adalah pemegang Hak Atas Tanah yang sebenarnya yang berarti mengandung unsur positif. Pemerintah telah melakukan terobosan program pendaftaran secara serentak kepada masyarakat yang masih belum mendaftarkan tanahnya karena alasan ekonomi dan informasi, maka pemerintah melalui kementerian terkait menjalankan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap, Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap dinilai dapat mencapai hasil yang lebih besar dan dengan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan pendaftaran tanah secara *sporadik*.

Disamping itu program PTSL ini diyakini mampu menekan angka sengketa tanah yang banyak terjadi di kalangan masyarakat salah satunya ialah modus pemalsuan sertifikat yang seringkali terjadi. Umumnya masyarakat yang menjadi korban tidak menyadari bahwa sertifikat yang dimiliki ternyata palsu, sebab sertifikat tanah berbentuk fisik jarang di *check* dan sifatnya insidental. Seperti kasus yang terjadi tahun 2019 pada korban bernama Indra Hoesein, yang menjual rumahnya di jalan Brawijaya, Jakarta Selatan dengan sertifikat kepemilikan atas namanya sendiri, kemudian terdapat oknum tersangka yang menawarkan dan mengajaknya untuk mengecek sertifikat kepada notaris palsu. Transaksi terjadi saat Indra menyerahkan fotocopy sertifikat tanahnya kepada notaris tersebut untuk dilakukan pengecekan ke BPN, terdapat tersangka lain yang berpura-pura meminjam sertifikat aslinya untuk difotocopy kembali

² Aslan Noor, (2006), *Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia- Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Bandung; Mandar Maju, h. 12.

dan saat itulah sertifikat aslinya ditukar dengan yang palsu, dan oknum tersangka memalsukan KTP, KK, NPWP dengan identitas Indra Hosein pemilik sertifikat.³

Untuk mengatasi permasalahan dan mencegah pemalsuan pemerintah berupaya untuk memodernisasi bukti kepemilikan hak atas tanah dengan bukti elektronik, dan yang dimaksud dengan sertipikat elektronik adalah yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik. Hal ini tertuang dalam Permen ATR/BPN 1/2021 mengatur bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah yang meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik, dan hasil pendaftaran tanah secara elektronik tersebut berupa data, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Seperti halnya yang terjadi terhadap dokumen elektronik yang berupa E-Elektronik, yang melibatkan tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK) Dispendukcapil Surakarta yang ditugaskan sebagai operator di Kantor Laweyan, imbalan membuat dokumen E-KTP dan Kartu Keluarga tersebut tersangka mendapatkan imbalan Rp. 500.000, dan diancam dengan Pasal 94 dan atau Pasal 96 huruf (a) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU. No, 23 Tahun 2006 tentang Administras Kependudukan dengan ancaman hukuman enam tahun dan paling lama 10 tahun penjara.⁴

Wacana modernisasi bukti kepemilikan elektronik ini memicu adanya *modus operandi* kejahatan baru terhadap pemalsuan, hal ini tidak menutup kemungkinan mengingat semakin berkembangnya teknologi yang dapat diakses oleh siapapun dan memanfaatkan celah untuk melakukan kejahatan. Oleh sebab itu upaya preventif dengan melakukan kajian-kajian secara komprehensif harus dilakukan sebelum penerapan wajib dilakukan oleh instansi terkait.

Berdasarkan uraian dikemukakan diatas menarik untuk dikaji dan diteliti tentang resiko terjadinya pemalsuan surat tanda bukti kepemilikan tanah elektronik, dengan fokus permasalahan sebagai berikut: Bagaimana mekanisme prosedural dalam pengadaan sertifikat elektronik menurut Peraturan Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 tahun 2021? Bagaimana resiko terjadinya pemalsuan data sertifikat elektronik menurut hukum pidana?

³ Kasus Mafiat Tanah, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/15/20273191/3-kasus-mafia-tanah-di-jakarta-sejak-2020-modus-dari-notaris-fiktif?page=all> (Diakses, 04 Maret 2021)

⁴Polisi Ungkap Dugaan Pemalsuan E-Ktp. <https://regional.kompas.com/read/2019/11/06/21550671/polisi-ungkap-dugaan-pemalsuan-e-ktp-dan-kk-libatkan-tenaga-kontrak>, (Diakses, 22 Maret 2021)

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme prosedural dalam pengadaan sertipikat tanah elektronik, Untuk memahami resiko terjadinya pemalsuan data sertipikat elektronik menurut hukum pidana.

Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik untuk menjawab permasalahan yang akan dilakukan penelitian oleh peneliti, dan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berpijak pada suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.⁵ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Pendekatan Kasus Hukum (*Case Approach*), Pendekatan Perundang-perundangan (*statue approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), kemudian teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi (*documentary research*). Dengan melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan membawa akibat pada penataan dan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi.⁶

PEMBAHASAN

Mekanisme Prosedural Dalam Pengadaan Sertifikat Elektronik Menurut Peraturan Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021

Abad ke 20 adalah abad dimana teknologi mempermudah urusan manusia, termasuk mempermudah urusan pemerintah, salah satunya di ranah birokrasi. Sejak tahun 2003 Pemerintah melakukan terobosan digitalisasi untuk mempermudah data kependudukan dan urusan-urusan kenegaraan lainnya. Hal ini adalah respon dari pemerintah untuk menyederhanakan semua urusan yang berkaitan dengan dokumen kependudukan lainnya, diantaranya E-Ktp, E-Tilang, E-Sertipikat dan yang berbasis data elektronik. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses pemerintah dan proses inventarisasi data jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Hal tersebut termuat dalam tujuan dan strategi birokrasi, yang pada pokoknya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN,

⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group. h. 35.

⁶ Suratman, Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta., h. 84.

mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Upaya meningkatkan pelayanan publik ini diawali dengan digitalisasi/ modernisasi birokrasi dengan beradaptasi dengan teknologi informasi. Dengan kata lain, yakni *Electronic Government* yaitu sistem informasi yang menggunakan internet dan teknologi digital lain untuk melakukan transaksi, layanan publik, komunikasi, koordinasi dan manajemen organisasi pemerintah, yang meliputi layanan *government to government*, *government to business* dan *government to society*.⁷ *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Untuk itu harus ada inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar proses penyelenggaraan pelayanan publik yang dimaksud menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

E-government diperuntukkan ke dalam: (a) pemerintah yang menggunakan teknologi, khususnya aplikasi internet berbasis web untuk meningkatkan akses dan delivery/layanan pemerintah kepada masyarakat kepada masyarakat, partner bisnis, pegawai, dan pemerintah lainnya; (b) suatu proses reformasi di dalam cara pemerintah bekerja, berbagai informasi dan memberikan layanan kepada internal dan eksternal klien bagi keuntungan baik pemerintah, masyarakat maupun pelaku bisnis; dan (c) pemanfaatan teknologi informasi seperti *wide area network* (WAN), internet, *world wide web*, komputer oleh instansi pemerintah untuk menjangkau masyarakat, bisnis dan cabang-cabang pemerintah lainnya untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat, memperbaiki layanan kepada dunia bisnis dan industri, memberdayakan masyarakat melalui akses kepada pengetahuan dan informasi, dan membuat pemerintah bekerja lebih efisien dan efektif.⁸

Dalam ranah Agraria, lembaga Kementrian Pertanahan kian sudah memulai dengan melakukan manajemen data berbasis web dan pengaduan/ pendaftaran yang terintegasi dengan sistem kantor pertanahan setempat. Pemerintah melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Peraturan ini

⁷ Adriwati, (2001), *Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik: Menguang Peluang dan Tantangan Administrasi Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 300

⁸ Habibullah, Achmad, (2010), *Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government*, Vol. 23 No. 3, h. 187.

adalah wujud dari modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kementrian memulai menerapkan Sertipikat Elektronik secara bertahap, yakni diawal dengan menerapkan Pelayanan Hak Tanggungan secara elektronik, yakni dimulai pada tanggal 8 April 2020 pelayanan Tanggungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan di lingkungan Kementrian (Pasal 3 ayat 1 Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020), sejak dikeluarkan peraturan ini penerbitan secara konvensional resmi ditutup.

Tata cara pelaksanaan penerbitan Hak Tanggungan elektronik cukup sederhana, yakni para pihak yang berkepentingan Sesuai Permen ATR/BPN No. 5/2020, yakni Debitur/Pemohon, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kreditur Bank, Kantor Pertanahan. Semua pihak yang berkepentingan sesuai pedoman dan petunjuk teknik penerbitan pelayanan Hak Tanggungan secara Elektronik wajib memiliki akun sebagai berikut:

- a. Akun email kedinasan bagi seluruh pelaksana HT elektronik
- b. Akun Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) yang telah divalidasi bagi seluruh HT elektronik
- c. Akun Tanda Tangan Elektronik, bagi pejabat struktural maupun pejabat fungsional yang menandatangani Sertifikat HT elektronik

Setelah syarat terpenuhi maka Sertifikat elektronik diperoleh dengan mengajukan permohonan pendaftaran tandatangan elektronik kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selaku Otoritas Pendaftaran melalui unit kerja yang mempunyai tugas bidang kepegawaian. Seluruh pelaksana wajib mengamankan akun sistem elektronik agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dengan modal pengalaman yang diperoleh dari penerapan Sertipikat Hak Tanggungan elektronik ini, Pemerintah berupaya melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik secara Elektronik. Dan dalam hal ini sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, dapat dilakukan penerbitan Sertifikat Elektronik dikhususkan untuk warga negara yang masih belum mendaftarkan tanahnya dan warga negara yang telah memiliki Sertipikat kertas (konvensional) juga bisa menerbitkan Sertifikat Elektronik, oleh sebab itu penulis menjelaskan sebagai berikut:

Penerbitan Sertifikat Elektronik Untuk Pertama Kali

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (*initial registration*) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (*maintenance*). Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan PP. No. 10 Tahun 1961 dan PP No. 24 Tahun 1997. Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan yang terjadi kemudian.⁹

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997 terdapat 2 (dua) macam bentuk Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yakni pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis memiliki arti, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan yang diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal yang dilaksanakan atas permissian pihak yang berkepentingan, yakni pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan.

Prosedur pemberkasan untuk penerbitan sertifikat elektronik pertama kali umumnya sama dengan penerbitan sertifikat konvensional, yakni dengan menyiapkan beberapa berkas, dan menuju koperasi badan pertanahan nasional dengan membeli blanko permohonan pengakuan hak (konversi) di koperasi Badan Pertanahan Nasional seharga Rp. 30.000, yang berisi diantaranya:

- a. Surat permohonan kepada kepala kantor pertanahan kota/kabupaten
- b. Surat penguasaan fisik dan berita acara kesaksian bidang tanah
- c. Surat pernyataan telah memasang tanda batas
- d. Surat keterangan riwayat tanah
- e. Surat keterangan tidak dalam sengketa

⁹ Boedi Harsono, (1997), *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta; Djambatan, h. 425.

- f. Surat permohonan penegasan konversi
- g. Kutipan buku letter C desa
- h. Surat pernyataan menerima beda luas dan beda batas

Dalam hal pendaftaran tanah secara elektronik tidak jauh berbeda dengan pendaftaran tanah secara konvensional, terdapat beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan dalam bidang yuridis berupa pengumpulan keterangan atau menginventaris, Pasal 7 Permen ATR BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik:
 - i. Hak atas tanah (status hukum dari tanah)
 - j. Siapa pemegang haknya (subyeknya)
 - k. Hak-hak atau beban lain yang ada diatas tanah
2. Kegiatan dalam bidang teknis geodasi, berupa pengukuran dan pemetaan tanah dengan hasil peta-peta pemilikan tanah, surat-surat ukur dan gambar situasi, Pasal 8 Permen ATR BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik
3. Kegiatan dalam bidang administratif berupa pembukuan hasil kegiatan yuridis dan teknis geodasi diatas, dalam daftar umum secara berkelanjutan dan terus menerus, Pasal 10 Permen ATR BPN No. 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik
4. Pemberian sertifikat atau surat-surat tanda bukti hak dan pemberian keterangan serta pelayanan kepada masyarakat mengenai segala hal sesuatu yang berhubungan dengan hak atas tanah seperti yang tercantum dalam daftar umum. Pasal 13 Permen ATR BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Jika dalam ketentuan Pendaftaran tanah secara konvensional merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah sejumlah rangkaian dari proses yang mendahuluinya sehingga sesuatu bidang tanah terdaftar, dan demikian pula prosedur apa yang harus dilaksanakan dan demikian pula hal-hal yang menghalangi pendaftaran tersebut ataupun larangan bagi para pejabat yang memiliki tanggungjawab dalam pendaftaran tanah.

Sedangkan perbedaan antara konvensional dengan yang elektronik yakni dua hal, diantaranya Penomoran /pembuatan daftar tanah dan Pembuktian hak dan pembukuannya. :

Dalam Penomoran/ pembuatan daftar tanah secara konvensional, yakni kegiatan dalam bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftarannya dibukukan dalam daftar tanah. Dan Mengenai ketentuan bentuk, isi, cara

pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan daftar tanah diatur oleh Menteri. Tidak ada ketentuan khusus mengenai penomoran pendaftaran tanah pertama kali secara konvensional, hanya disebutkan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Sedangkan dalam Penomoran pendaftaran tanah pertama kali secara elektronik, dapat ditemukan dalam Pasal 9 ayat (2) Permen ATR BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat elektronik, ialah sebagai berikut: Nomor identifikasi bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 14 digit, yaitu:

- a. 2 digit pertama merupakan provinsi
- b. 2 digit berikutnya merupakan kode Kabupaten/kota
- c. 9 digit berikutnya merupakan nomor bidang tanah
- d. 1 digit terakhir merupakan kode bidang tanah di permukaan, di ruang atas tanah, di ruang bawah tanah, satuan rumah susun atau hak di atas hak bidang permukaan, hak di atas ruang atas tanah dan hak diatas ruang bawah tanah

Sedangkan perbedaan dalam pembuktian hak dan pembukuannya, dalam sistem pendaftaran tanah pertama kali, yakni pembuktian hak lama yang untuk keperluan pendaftaran, hak atas tanah berasal dari konversi hak-hak dan dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hanya tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pertanyaan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak. Sedangkan terdapat kemungkinan alat pembuktian mengenai kepemilikan tanah yang bersangkutan, terkait dengan hak lama diantaranya

1. Bukti tertulis lengkap, maka tidak memerlukan tambahan alat bukti lain
2. Bukti tertulis sebagian tidak ada, maka diperkuat dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan
3. Bukti tertulis semua tidak ada, maka diganti dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan.

Sedangkan pembuktian dalam Pasal 10 ayat (2) Permen ATR BPN No. 1 tahun 2021 tentang sertifikat Elektronik, dapat diajukan alat bukti tertulis diantaranya.

1. Dokumen Elektronik yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik; dan/atau
2. Dokumen yang dilakukan alih media menjadi Dokumen Elektronik


Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diatas bahwa dokumen elektronik yang diterbitkan melalui Sertifikat Elektronik, adalah seputar penyelenggaraan Sistem Elektronik yakni, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data. Sedangkan yang dimaksud Dokumen yang dilakukan alih media menjadi dokumen elektronik adalah merujuk kepada setiap alat bukti guna memperlancar usaha penerbitan sertifikat elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 4 ayat (5) bahwa, alih media menjadi dokumen elektronik wajib divalidasi oleh pejabat berwenang atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan stempel digital melalui sistem elektronik. Kaitan langsung yang dimaksud Permen ATR BPN No. 1 tahun 2021 diatas adalah bukti sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang IT, yakni Pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Maka, Permen ATR BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, menghendaki alat bukti baru yang tidak disebutkan dalam undang-undang sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dua ketentuan ini selama tidak secara keseluruhan memiliki Sertifikat Elektronik, maka berlaku dua alat bukti di kedua undang-undang tersebut.

Perbedaan yang lainnya adalah pemberian sertifikat, jika dalam pendaftaran tanah pertama kali secara konvensional penerbitan sertifikat yang merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, hal tersebut tercantu dalam Pasal 32 PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (3) Permen ATR BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik penerbitan sertifikat diberikan secara elektronik, dan akses atas sertifikat elektronik pada Sistem Elektronik. Penjelasan Pada ayat (3) huruf B tersebut jelas diungkapkan bahwa yang diterima oleh Pendaftar tanah yakni terdapat 2 jenis, Sertifikat Elektronik yang berbentuk dokumen elektronik atau sejenisnya, dan akses terhadap sistem elektronik. Akses sistem elektronik ini adalah Pangkalan data yang dimiliki Kementerian ATR BPN.

Pemohon	Kantor Pertanahan		
	Loket Pelayanan	Loket Pembayaran	Proses Layanan



Tabel.1 Mekanisme Pendaftaran Tanah Pertama kali (Sertifikat Elektronik)

Penggantian Sertifikat Menjadi Sertifikat Elektronik untuk Tanah yang Sudah Terdaftar

Untuk menseragamkan bukti kepemilikan sertifikat elektronik, maka pemerintah melalui Permen ATR BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik juga memberikan kesempatan bagi para pemegang sertifikat konvensional untuk merubahnya menjadi elektronik. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 hingga Pasal 16. Tata cara pergantian sertifikat menjadi elektronik ini dilaksanakan melalui permohonan yang diajukan melalui pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Namun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni dalam Pasal 15 Permen ATR BPN No. 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, diantaranya sebagai berikut:

1. Penggantian Sertifikat menjadi Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan apabila data fisik dan data yuridis pada buku tanah dan sertifikat telah sesuai dengan data fisik dan data yuridis dalam sistem elektronik
2. Dalam hal data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai maka Kepala Kantor Pertanahan melakukan validasi
3. Validasi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Data pemegang hak
 - b. Data fisik; dan
 - c. Data yuridis

Setelah dilakukannya validasi oleh Kantor Pertanahan maka diberikan hak kepada pemohon hak yakni berupa sertipikat elektronik, diantaranya untuk penggantian buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun menjadi dokumen elektronik. Namun

terdapat pengecualian, yakni sertifikat konvensional (kertas) yang awalnya sebagai syarat untuk mengganti sertifikat elektronik tersebut ditarik dan disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada kantor pertanahan.

Oleh karena keduanya adalah sertifikat elektronik, maka segala jenis dokumen elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik disahkan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dokumen elektronik hasil alih media divalidasi oleh pejabat berwenang atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan stempel digital melalui sistem elektronik.

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, asas pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Sederhana

Yang dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan

2. Asas Aman

Aman maksudnya adalah proses pendaftaran tanah dilakukan secara teliti dan cermat sehingga menghasilkan kepuasan pelayanan masyarakat dan jaminan kepastian hukum.

3. Asas Terjangkau

Terjangkau maksudnya, pendaftaran tanah hendaknya diselenggarakan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah yang juga memiliki hak secara konstitusi tentang perlindungan hukum yang diperoleh berdasarkan bukti otentik kepemilikan tanah.

4. Asas Mutakhir

Dimaksudkan kelengkapan yang memadai pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan data.

5. Asas Terbuka

Proses transparansi wajib diperoleh setiap warga negara/ yang berkepentingan mengenai data yang benar setiap saat.

Sedangkan dalam Permen ATR BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik dalam Pasal 4 disebutkan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik dilaksanakan secara andal, aman dan bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik. Maka asas yang

terkandung dalam Permen ATR BPN No. 1 tahun 2021 tentang Sistem Elektronik merupakan pelengkap dari asas yang tertuang dalam 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Andal


Asas ini menjelaskan bahwa sertifikat yang terintegrasikan dengan sistem informasi elektronik hendaknya dikuasai perihal teknis guna mencegah kesalahan yang terjadi.

2. Aman

Asas aman ini ditemui di dalam kedua peraturan tersebut yang pada pokoknya, terkait dengan pendaftaran hingga proses pemberian hak khususnya secara elektronik hendaknya dilapisi keamanan dan kerahasiaan data.

3. Bertanggungjawab

Aspek tanggungjawab pemerintah selaku penyelenggara pendaftaran tanah dioptimalkan dengan proses pengaduan sebagai bentuk tanggungjawab penyelenggara.



Resiko Terjadinya Pemalsuan Data Sertifikat Elektronik Menurut Hukum Pidana

Sertifikat elektronik merupakan salah satu produk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat mudah untuk mengakses dan sebagai upaya untuk mengurangi kejahatan pemalsuan. Sebab banyak kejadian pemalsuan surat tanah (konvensional) yang dilakukan oleh pelaku atau oknum pejabat pertanahan dengan motif untuk memperkaya diri. Maka, pemerintah dengan Permen ATR BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik telah melakukan kajian dan penerapan secara bertahap mengenai sertifikat tanah secara elektronik. Di samping itu, pemerintah juga harus memeperhitungkan dugaan pemalsuan data elektronik atau pemalsuan surat elektornik yang sengaja dibuat mirip dengan aslinya, hal ini mungkin saja terjadi disebabkan dengan berkembangnya teknologi informasi berkembang pula motif kejahatan pelaku.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan, oleh sebab itu penulis akan menjabarkan dasar hukum peraturan pemalsuan di Indonesia, menurut Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Infomrasi Elektronik:

Sebelum wacana untuk melakukan digitalisasi setiap bukti kepemilikan tanah, telah banyak terjadi implementasi serta kegiatan bukti elektronik yang menyangkut data setiap pihak. Penulis akan mengawali pembahasan resiko pemalsuan data dalam sertifikat elektronik, pencegahan pemalsuan dalam sertifikat elektronik dan keuntungan sertifikat elektronik.

Resiko Pemalsuan Data Dalam Sertifikat Elektronik

Dalam Permen ATR BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik terdapat lampiran berupa bentuk/ gambaran secara umum sertifikat elektronik, diantaranya terdiri dari beberapa dokumen, yakni

- a. Bentuk Gambar Ukur (elektronik)
- b. Gambar Ruang (elektronik)

- c. Peta Bidang Tanah (elektronik)
- d. Peta Ruang (elektronik)
- e. Surat Ukur (elektronik)
- f. Gambar Denah (elektronik)
- g. Surat Ukur Ruang (elektronik)
- h. Dan Sertifikat dalam bentuk dokumen elektronik

Sebenarnya, jika dikaji secara mendalam terdapat beberapa aspek yang rawan disalahgunakan, diantaranya identitas yang tertera dalam pangkalan data BPN dan tanda tangan, namun fokus penulis akan mengkaji secara spesifik perihal pemalsuan Tanda tangan Elektronik yang secara yuridis masih terdapat celah untuk dipalsukan.

Dari berbagai point diatas, dalam point (a) yakni dalam bagian sertifikat elektronik (Gambar Ukur) bagian halaman ke 3, terdapat lembar tanda tangan Pemohon/Pemilik dan persetujuan tetangga perbatasan, sebagaimana contoh sebagai berikut:

**TANDA TANGAN PEMOHON/PEMILIK
DAN PERSETUJUAN TETANGGA BERBATASAN**

Untuk sistematisⁿ⁾

NUB	No. Berkas	Atas Nama Pemilik/Pemohon	Alamat	Tanda Batas (1,2,3)	Keadaan Tanah (a,b,c,d)	Luas (M2)	Tanda Tangan/Sidik Jari/Biometrik

*) Nama yang tercantum belum berdasarkan pemeriksaan alas/bukti kepemilikan

Keterangan:
Tanda Batas : [1] patok kayu [2] patok besi [3] tembok
Keadaan Tanah : [a] Darat [b] Sawah [c] Ada Bangunan [d] Kosong

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi, pemalsuan tanda tangan dapat sedemikian rupa dirancang seolah-olah menyerupai aslinya. Pada kesempatan gambar ukur ini para pihak yang bertanda tangan di dokumen elektronik, maka terlebih dahulu dilakukan pencocokan di pangkalan data, diantaranya menggunakan biometrik yang berfungsi untuk memverifikasi identitas seseorang dengan layanan autentikasi biometrik dengan melibatkan pemindaian atau analisis beberapa bagian tubuh yang termasuk pada pemindaian sidik jari.

Yang digunakan dalam dokumen elektronik ini adalah tanda tangan elektronik, bukan tanda tangan digital, lebih khusus pembahasan penulis akan fokus pada cara kerja tanda tangan elektronik. Secara umum, tanda tangan digital berbeda dengan tanda tangan elektronik

Tanda tangan digital biasanya menggunakan barcode, pena digital, tanda tangan yang dipindai dan lain sebagainya karena hal tersebut mudah sekali dipalsukan, dokumen yang menggunakan tanda tangan demikian akan sulit diverifikasi keabsahannya¹⁰. Maka oleh sebab itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 diatur tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah yakni :

1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda tangan;
2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya;
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait;

Dari penjelasan diatas bahwa tanda tangan elektronik masih dapat dipalsukan dan rawan dipalsukan, sebab sekalipun tanda tangan elektronik yang dipalsukan dapat terdeteksi secara langsung namun hal ini tidak semata-mata muncul sebagai notif bahwa tanda tangan tersebut dipalsukan melainkan harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, inilah salah satu alasan yuridis mengapa tanda tangan elektronik masih rawan untuk dipalsukan. Cara praktis masyarakat untuk mengetahui tanda tangan tersebut dipalsukan atau tidak adalah mengupload dokumen tersebut dalam website aplikasi yang disediakan oleh balai sertifikasi sertifikat elektronik.

Kekurangan dari tanda tangan digital ialah tidak bisa diketahui terkait dokumen yang telah dilakukan perubahan yang terjadi setelah penandatanganan serta tidak dapat cara-cara tertentu yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi penandatanganan tersebut. Maka tanda tangan elektronik yang terintegrasi dengan basis informasi data identitas lebih terjamin keamanannya. Dalam artikel oleh balai sertifikasi nasional dijelaskan mengenai tata cara kerja tanda tangan elektronik, dengan teori sebagai berikut: ¹¹

¹⁰ <https://bsre.bssn.go.id/2021216-berita-cara-kerja-tanda-tangan-elektronik>

¹¹ *Ibid.*.

1. Dokumen asli akan dihitung nilai hasnya, yakni hash berfungsi matematika yang memetakan informasi dari dokumen ke nilai yang ukurannya tetap. Misal menggunakan algoritma hash SHA256. Maka informasi dokumen itu dipetakan, diresume ke dalam ukuran 256 bit. Fungsi hash digunakan untuk mengecek keutuhan atau integrity dari dokumen tersebut, bisa dikatakan nilai hash itu adalah biometriknya dokumen jika ada perubahan 1 bit saja pada dokumen maka nilai hash atau biometriknya akan berubah.
2. Setelah mendapatkan nilai hash dari dokumen asli, nilai hash tadi dienkrip menggunakan kunci privat pemilik sertifikat elektronik, hasil enkripsi ini yang disebut dengan tanda tangan elektronik.
3. Selanjutnya tanda tangan elektronik dibubukan atau ditambahkan di dokumen aslinya.

Tahapan panjang ketika para pihak membubuhkan tanda tangan elektronik pada sebuah dokumen menunjukkan keamanan yang berlapis, yang mana tanda tangan ini apabila ditiru untuk dipalsukan akan gampang terdeteksi, sebab terdapat hash yang digunakan untuk mengecek keutuhan atau integrity dari dokumen tersebut dan apabila terdapat perubahan 1 bit saja maka akan terdeteksi nilai hash atau biometriknya akan berubah.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP oleh S.R Sianturi disebut sebagai “Pemalsuan Surat Sederhana”, selain pemalsuan sura sederhana dalam Pasal 263 KUHP diatur pula beberapa jenis pemalsuan surat lainnya dimana ada yang lebih berat ancaman pidananya dan ada juga yang lebih ringan ancaman pidananya. Dapat ditemui bahwa ancaman pidananya yang paling berat adalah pemalsuan terhadap akta otentik yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Ancaman pidana terhadap pemalsuan akta otentik adalah logis, karena menyebabkan kerugian tidak adil bagi yang menjadi korban dari pemalsuan surat yang bersangkutan. Jika mengacu pada pengertian akta otentik menurut KUHPerdata yang tertuang pada Pasal 1868, yang menyebutkan “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”¹² maka bertolak dari pengertian tersebut, akta otentik umumnya adalah Akta Notaris, Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akta

¹² P.A.F Lamintang dan C.D Samosir (1983), Hukum Pidana Indonesia, Bandung; Sinar Baru *Op.cit.*,h. 116.

Kelahiran dan Akta-Akta lainnya yang diterbitkan di Instansi Catatan Sipil dan Kependudukan, putusan Pengadilan dan sebagainya. Sertifikat Hak Milik yang didapat berdasarkan ketentuan prosedural yang berlaku adalah termasuk akta otentik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka oleh sebab itu Sertifikat Hak Milik tanah secara konvensional adalah objek dari ketentuan KUHP pidana Pasal 264 ayat (1).

Secara resmi BPHN merilis terjemahan apa yang dimaksud akta otentik dalam Pasal 264 (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, bila dilakukan terhadap:
 - a. Akta otentik
 - b. Surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
 - c. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perserian atau maskapai
 - d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam nomor 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat (1) yang isinya tidak asli atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, bila pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Maka salah satu tindak pidana pemalsuan surat yang merupakan pemberatan terhadap tindak pidana pemalsuan surat sederhana (Pasal 263 KUHP), yaitu tindak pidana pemalsuan surat sederhana (Pasal 263 KUHP), yaitu tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP, yakni pemalsuan surat dalam akta otentik, seperti antara lain Akta Notaris, Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta kelahiran dan sebagainya. Maka secara yuridis tindak pidana ini dapat dikualifikasikan sebagai pemalsuan dalam akta otentik dengan ancaman pidana yang lebih berat yakni 8 (delapan) tahun.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai pemalsuan. Perbedaan secara mendasar dengan KUHP ialah pemalsuan yang dianut dalam UU ITE lebih luas dengan melibatkan berbagai cara melawan hukum, termasuk

(merubah, merusak, menciptakan, menghilangkan) segala informasi elektronik dengan maksud untuk melakukan manipulasi.

Pemalsuan dalam UU ITE secara spesifik diatur dalam Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

Pasal 51 ayat (1)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal tersebut diatas memiliki unsur-unsur yang mengatur tentang pembuatan dokumen atau akun palsu berbasis media elektronik, yakni:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
2. Melakukan penciptaan informasi elektronik
3. Dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Unsur pertama menjelaskan “Setiap orang” yakni selaku subjek hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Dan unsur kedua menjelaskan melakukan penciptaan informasi elektronik. Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

“ informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar peta, rancangan foto, elektronik data interchange (EDJ) surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang telah memiliki arti. Atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Meski sertifikat elektronik tidak disebut secara spesifik dalam pengertian informasi elektronik tersebut diatas, namun dapat ditafsirkan sebagai “sekumpulan data elektronik” yang

memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Manipulasi atau perbuatan memanipulasi adalah dalam artinya yang buruk/negatif. Suatu perbuatan yang curang.¹³ Atau tidak baik terhadap dan mengenai sesuatu (objek) dengan maksud yang juga tidak baik. Manipulasi atau memanipulasi berupa perbuatan abstrak. Setiap perbuatan abstrak, terdiri dari banyak wujud-wujud konkret. Wujud konkretnya/nyata memanipulasi harus dibuktikan, dengan wujud ini secara akal dapat mencapai apa yang menjadi tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan. Tujuan disini adalah tujuan dekat, ialah agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang benar. Padahal nyatanya data tersebut tidak benar, akibat dari perbuatan memanipulasi yang dilakukan si pelaku. Dan cara membuktikannya, ialah dengan melogikakan bahwa dari wujud konkret memanipulasi yang dilakukan si pembuat, secara akal dan kebiasaan yang berlaku dapat mencapai apa yang dituju si pembuat.

Perbuatan manipulasi hanya dapat dilakukan terhadap informasi elektronik dan/atau data elektronik yang sudah ada. Bukan membuat atau menciptakan informasi elektronik dan/atau data elektronik yang sebelumnya ada. Contoh memanipulasi sebuah foto persetujuan. Dengan cara-cara tertentu foto itu diubah sedemikian rupa menjadi foto persetujuan si artis dengan seseorang.¹⁴

Tindak pidana ITE dengan 5 (lima) perbuatan menurut Pasal ini dirumuskan secara formil. Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut penyelesaian lima macam perbuatan yang dilarang, maka sesungguhnya tindak pidana ini merupakan tindak pidana materiil (yang tidak murni). Untuk menentukan telah selesainya melakukan wujud-wujud perbuatan tersebut, ditentukan dari timbul ataukah tindak akibat dari perbuatan itu.

Pencegahan Pemalsuan oleh BSR

Lebih lanjut pemerintah secara terang-terangan mengakui bahwa sertifikat elektronik ini dirancang dengan keamanan yang berlapis, salah satunya dikelola oleh badan tersendiri yakni Balai Sertifikat Elektronik pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Badan ini melaksanakan sertifikasi elektronik secara langsung melainkan melalui organ yang disebut

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, h, 875.

¹⁴ Adami Chazawi, Ardian Ferdian, (2015), *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang; Mnc Publish, h. 168

Balai Sertifikasi Elektronik. Dalam regulasi nasional penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana Undang-undang tersebut mendefinisikan bahwa Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik merupakan kegiatan, menyediakan, mengelola, mengoperasikan infrastruktur PsrE, dan/atau memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Layanan sertifikat elektronik diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Yang merupakan unit pelaksana teknis di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik. Dasar pembentukan BsrE terapat pada Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik, dan diantaranya layanan yang diberikan ialah:

1. Penerbitan sertifikat elektronik
2. Sosialisasi penerapan sertifikat elektronik
3. Konsultasi penerapan sertifikat elektronik
4. Bimbingan teknis penerapan sertifikat elektronik
5. Penyiapan dan integrasi sistem sertifikat elektronik
6. Monitoring dan helpdesk.

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik lebih dikenal dengan nama infrastruktur keamanan yang memungkinkan pengguna secara aman saling bertukar data pada jaringan publik seperti internet dengan menggunakan pasangan kunci publik dan privat yang di dapatkan dan didistribusikan melalui pihak ketiga yang terpercaya. IKP menyediakan sertifikat elektronik dan layanan direktori yang menyimpan sertifikat digital dan jika diperlukan melakukan pencabutan sertifikatnya.

Pada umumnya arsitektur dasar dari penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik memiliki beberapa komponen antara lain:¹⁵

1. *Certificate Authority* (CA) atau Penyelenggara Sertifikasi elektronik merupakan sebuah badan/entitas yang memiliki kewenangan untuk membuat menerbitkan serta mengelola sertifikat elektronik.
2. *Registration Authority* (RA) yakni komponen PKI yang khusus menangani hal-hal terkait registrasi serta validasi permintaan layanan sertifikat elektronik oleh pengguna.

¹⁵ <https://bsre.bssn.go.id/202145-artikel-penyelenggaraan-sertifikasi-elektronik>

3. Kebijakan yang mengatur pelaksanaan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Aspek kebijakan memegang peran sangat penting karena mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan sertifikat elektronik; kebijakan tersebut dituangkan dalam dokumen Certificate Policy (CP) dan Certification Practice Statement (CPS). CP berisi ketentuan dan kebijakan yang mengatur pengelolaan dan penggunaan sertifikat elektronik oleh seluruh pihak yang terkait, sedangkan CPS berisi ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana suatu PsrE menerapkan/ mengimplementasikan kebijakan yang dituangkan dalam CP

Dari ketentuan diatas telah jelas bahwa pemerintah telah mempunyai badan tersendiri untuk menjaga keamanan informasi dalam sebuah sertifikat elektronik yang diterbitkan, di samping itu pemerintah telah mempunyai pengalaman yang cukup panjang mengenai penerbitan sertifikat elektronik. Resiko yang terjadi saat penerbitan sertifikat konvensional, yakni identitas dan tanda tangan yang dipalsukan oleh oknum sehingga menyerupai aslinya. Kejadian yang menimpa Indra Hosein dengan motif untuk melakukan jual beli namun pada saat kesempatan yang sama oknum pelaku meminjam sertifikat aslinya untuk di fotocopy namun pada saat yang sama ditukar dengan dokumen yang sudah dipalsukan, hal ini banyak terjadi sebab korban seringkali tidak mengira bahwa dokumen telah dipalsukan dengan waktu yang sangat singkat. Lalu kemudian dokumen untuk memindahkan hak sedemikian rupa dipalsukan KTP, KK, NPWP dengan identitas Indra Hosein pemilik sertifikat. Fungsi dari sertifikat elektronik ini, mencegah dan mengurangi pemalsuan dokumen yang berujung merugikan pihak korban, cara kerja sertifikat elektronik

Disamping itu balai sertifikasi sertifikat nasional juga menyediakan aplikasi website yang dapat mengecek tanda tangan elektronik tersebut telah dipalsukan atau tidak, hal ini sebagai salah satu cara praktis untuk mengecek verifikasi dokumen yang memiliki tanda tangan elektronik, cara kerja verifikasi tersebut dengan cara sebagai berikut:¹⁶

1. Dokumen asli dan tanda tangan elektronik dipisahkan
2. Dokumen asli dihitung nilai hasnya
3. Tanda tangan elektronik didekripsi menggunakan kunci publik pemilik sertifikat yang menandatangani, hasilnya adalah hash.

¹⁶ *Ibid.*

4. Hasil dari poin 2 dan 3 dibandingkan, jika sama berarti dokumen tidak mengalami perubahan dan tanda tangan elektroniknya valid, jika tidak sama maka dokumen telah dipalsukan dan tangan elektronik tidak valid.

Problem selama ini banyak sertifikat konvensional yang identitas dan tanda tangannya dipalsukan, sehingga banyak peluang kejadian pemalsuan sertifikat yang merugikan korban secara sepihak. Meskipun sertifikat elektronik ini juga rawan terjadi pemalsuan tanda tangan elektronik yang seolah-olah asli, namun hal tersebut dapat diverifikasi dengan nilai hash dari dokumen tersebut dan kemudian dapat diperbandingkan dengan kunci publik pemilik sertifikat yang menandatangani, hasilnya adalah nilai hash. Maka untuk mencegah semuanya ini terjadi, keamanan dokumen juga diperlukan guna untuk menjaga perubahan nilai hash yang sengaja dilakukan dengan maksud agar sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian skripsi yang telah penulis bahas tersebut maka dapat diambil kesimpulan untuk mengingatkan kembali hal-hal yang penting dan sekaligus menjadi inisari sari daripada skripsi ini, Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Mekanisme penerbitan sertifikat elektronik sesuai dengan Peraturan Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik diawali dengan penerbitan sertifikat untuk pertama kali dan dilanjutkan dengan penggantian sertifikat konvensional dengan sertifikat elektronik, meski hal ini tidak bersifat wajib, hal ini dirasa penting untuk diterapkan untuk meminimalisir pemalsuan dokumen.
2. Tindak pidana kejahatan seakan juga berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, hal ini dikhawatirkan akan beresiko terhadap sertifikat elektronik khususnya tanda tangan elektronik yang dipalsukan, sebab untuk mengetahui hal tersebut dipalsukan atau tidak harus ada verifikasi perbandingan kesamaan nilai (*has*) antara dokumen dengan tanda tangan elektronik, hal ini lah yang menjadikan perbedaan mendasar antara tanda tangan elektronik di dalam sertifikat elektronik sehingga resiko pemalsuan dapat segera terdeteksi dengan sendirinya.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan mengenai hasil putusan Mahkamah Konstitusi ialah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dapat melakukan evaluasi tentang kebijakan penerbitan sertifikat tanah elektronik terhadap program yang telah lebih dulu diterapkan yakni sertifikat elektronik hak tanggungan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh terhadap penerbitan sertifikat elektronik agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
2. Untuk menghindari resiko pemalsuan dokumen lebih khususnya tanda tangan elektronik, dan dengan mempertimbangkan cara kerja sistem tanda tangan elektronik maka sebaiknya menambahkan keamanan terhadap nilai hash yang ada pada dokumen agar tidak mudah untuk dirubah, maka kejadian resiko pemalsuan akan lebih sulit dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Buku

Adam Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Pustaka.

Adriwati, (2001), *Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik: Menguang Peluang dan Tantangan Administrasi Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Andi Hamzah, (2008), *Terminology Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Aslan Noor, (2006), *Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia- Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Bandung; Mandar Maju.

A.P Parlindungan. (1990). *Konversi Hak-hak Atas Tanah*. Bandung: Mandar Maju.

Boedi Harsono, (1971), *Undang-undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Jambatan.

_____, (1997), *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta; Djambatan

Eddy Ruchiyat. (1989). *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UPPA*. Bandung: Armico.

Edmon Makarim, (2003), *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Richard Eddy, (2010), *Aspek Legal Property Teori, Contoh dan Aplikasi*, Yogyakarta ; CV. Andi Offset.

Suratman, Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Soedharyo Soimin. (2001). *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta. Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

P.A.F. Lamintang, (2001), *Delik – delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____ dan C.D Samosir (1983), *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; Sinar Baru

Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UII-Pers.

Jurnal

Benny K. Heriawanto, *Kewajiban Menyimpan Protokol Notatis dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif indonesia*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 11 Nomor 1, April 2018, Malang, FH Ub, h. 1

Habibullah, Achmad, (2010), *Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government*, Vol. 23 No. 3

Isdiyana, K.A, Benny Krestian Heriawanto, *Perbandingan Pelaksanaan Program Nasional Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 3 No. 2, Agustus 2019

Ulfia Hasanah. *Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Dihubungkan dengan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Jurnal Ilmu Hukum. 2 Volume 3. No. 1.

Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andriajani, *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya

Internet

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/15/20273191/3-kasus-mafia-tanah-di-jakarta-sejak-2020-modus-dari-notaris-fiktif?page=all> (Diakses, 04 Maret 2021)

Polisi Ungkap Dugaan Pemalsuan E-Ktp.
<https://regional.kompas.com/read/2019/11/06/21550671/polisi-ungkap-dugaan-pemalsuan-e-ktp-dan-kk-libatkan-tenaga-kontrak>, (Diakses, 22 Maret 2021)

<https://bsre.bssn.go.id/202145-artikel-penyelenggaraan-sertifikasi-elektronik>

<https://bsre.bssn.go.id/2021216-berita-cara-kerja-tanda-tangan-elektronik>